



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIS bin H. ABUJAR
Tempat lahir : Lakomea
Umur/Tanggal lahir : 49/10 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa. Tue - Tue Kec. Laonti Kab. Konse
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Aris Bin H. Abujar ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Oldi Aprianto, S.H, Sidhik Nurmanjaya, S.H., Fitra Masalisi, S.H., Arli Zulkarnaen, S.H., Alfian P. Masagala, S.H., M.H., Ahmad Fairun, S.H., Tulus Budi Santoso, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara OLDI OTTO & ASSOCIATES LAW FIRM , bertempat di Jalan Mekar Nomor 12, Kelurahan Kadian, Kec Kadia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/Pid/SKK-02-LF/V/2022 tanggal 12 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Adl tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Adl tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS BIN H. ABUJAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata penusuk tanpa izin sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal pada Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 1951 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ARIS BIN H. ABUJAR dengan pidana penjara di Rutan Kelas II A Kendari selama 3 (tiga) tahun dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (sebilah) senjata tajam jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan mata pisaunya berukuran Panjang 13 (tiga belas) centimeter yang terbuat dari besi putih yang mengkilap;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor : REG.PERKARA PDM-15/RP-9/04/2022 **Batal demi hukum**;
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Adl



3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Aris Bin H. Abujar** dengan **pidana penjara selama 4 bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
 4. Mengembalikan kemampuan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula.
 5. Mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) Buah senjata tajam jenis badik kepada terdakwa.
 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- Atau
- Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ARIS Bin H. ABUJAR pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya masih kurang waktu tahun 2021 bertempat di depan Dapur Umum PT.Gerbang Multi Sejahtera (GMS) atau tepatnya di Jalan Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira pukul 10.00 WITA bertempat di depan Dapur Umum PT.Gerbang Multi Sejahtera (GMS) atau tepatnya di Jalan Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan terdakwa ARIS BIN H. ABUJAR datang ke Dapur Umum



PT.GMS untuk mengambil makanan lalu menggoda Sdri. NURALAM dengan cara memegang tangan Sdri. NURALAM, Namun Sdri. NURALAM merasa tidak nyaman dengan perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa ARIS BIN H. ABUJAR. Lalu terjadi adu mulut antara terdakwa ARIS BIN H. ABUJAR dan Sdri. NURALAM. Kemudian terdakwa menarik lengan kanan baju Sdri. NURALAM lalu mendorong Sdri. NURALAM hingga terjatuh ketanah lalu dipukuli berkali-kali dan Sdri. NURALAM menangkis dengan menggunakan lengan bawah tangan kanan kemudian Sdri. NURALAM berlari keluar pintu dapur umum untuk melarikan diri dari terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa ARIS BIN H. ABUJAR melakukan pemukulan terhadap Sdri. NURALAM yang disaksikan oleh Korban SUSWANTO selaku Babinsa mencoba menenangkan terdakwa dengan cara menunjuk terdakwa dan mengatakan "tenang, tidak usah dipermasalahkan" lalu terdakwa merasa emosi dan bertanya kepada Korban SUSWANTO "siapa kamu", kemudian Korban SUSWANTO mengatakan "saya babinsa". Setelah itu mengatakan "saya tidak takut aparat. Saya pernah masuk penjara" lalu terdakwa ARIS BIN H. ABUJAR mengacungkan 1 (sebilah) senjata tajam jenis badik dari tas miliknya dan mendekati Korban sekitar 2 (dua) meter lalu Korban menghindar dengan mundur ke belakang dan terdakwa ditahan oleh Karyawan PT GMS tetapi terdakwa tetap berjalan kearah Korban sambil mengacungkan 1 (sebilah) badik dari tas miliknya dan berkata "saya bunuh tentara. Saya tidak takut lorengmu", "saya bunuh kau, jangan ko lari" .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIS Bin H. ABUJAR pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya masih kurang waktu tahun 2021 bertempat di depan Dapur Umum PT.Gerbang Multi Sejahtera (GMS) atau tepatnya di Jalan Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, sekira pukul 10.00 WITA bertempat di depan Dapur Umum PT.Gerbang Multi Sejahtera (GMS) atau tepatnya di Jalan Desa Sangi-Sangi Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan terdakwa ARIS BIN H. ABUJAR datang ke Dapur Umum PT.GMS untuk mengambil makanan lalu menggoda Sdri. NURALAM dengan cara memegang tangan Sdri. NURALAM, Namun Sdri. NURALAM merasa tidak nyaman dengan perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa ARIS BIN H. ABUJAR. Lalu terjadi adu mulut antara terdakwa dan Sdri. NURALAM dikarenakan hal tersebut. Kemudian terdakwa menarik lengan kanan baju lalu mendorong Sdri. NURALAM hingga terjatuh ketanah lalu dipukuli berkali-kali dan menangkis dengan menggunakan lengan bawah tangan kanan lalu Sdri. NURALAM berlari keluar pintu dapur umum untuk melarikan diri, setelah itu Korban SUSWANTO datang dan menunjuk kearah terdakwa yang membuat terdakwa ARIS BIN H. ABUJAR emosi lalu menghunuskan 1 (sebilah) senjata tajam jenis badik yang dibawa dan disimpan didalam tas milik terdakwa dan mengacung-acungkan kearah Korban SUSWANTO sambil berkata “saya bunuh kau, jangan ko lari, saya bunuh tentara, saya tidak takut lorengmu”. Lalu Korban SUSWANTO lari kebelakang dapur umum dan terdakwa dihentikan oleh beberapa Karyawan PT.GMS yang ada di tempat.;
- Bahwa terdakwa ARIS BIN H. ABUJAR membawa dan memiliki 1 (sebilah) senjata tajam jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan mata pisaunya berukuran Panjang 13 (tiga belas) centimeter yang terbuat dari besi putih yang mengkilap untuk penjaga diri apabila ada yang ingin berniat jahat terhadap terdakwa ARIS BIN H. ABUJAR.
- Bahwa terdakwa ARIS BIN H. ABUJAR membawa dan memiliki 1 (sebilah) senjata tajam jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan mata pisaunya berukuran Panjang 13 (tiga belas) centimeter yang terbuat dari besi putih yang mengkilap tidak memiliki dokumen sah/ surat izin yang sah dari pihak yang berwenang atas badik tersebut, yang mana badik tersebut bukan dipergunakan untuk keperluan kesehariannya dan juga bukan benda pusaka.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 1951 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suswanto Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan karena masalah pengancaman serta membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Sangi-Sangi, Kec.Laonti, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang istirahat dibelakang dapur PT. GMS (Gerbang Multi Sejahtera) di Desa Sangi-Sangi, Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan, Saksi mendengar teriakan dari arah dapur. Selanjutnya Saksi bersama Nasta Dan Sirajuddin pergi ke dapur dan Saksi melihat terdakwa sedang memukul Saksi Nuralam dan saat itu Saksi Nuralam berlari kearah depan untuk bersembunyi. Selanjutnya Saksi mendekat terdakwa dan berkata" tenang tidak usah dipermasalahkan", lalu terdakwa berkata" kamu siapa" Saksi menjawab " Saksi BABINSA", namun terdakwa mengatakan" Saksi tidak takut sama aparat". Setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa badik dari dalam tasnya dan mengangkat badiknya lalu mendekati Saksi sekitar 2(dua) meter jarak Saksi dengan terdakwa, terdakwa mengacung-acungkan badiknya kearah Saksi. Saksi berusaha menghindari dengan mundur selanjutnya terdakwa ditahan oleh Sirajuddin, Bahar Badila, Ruslin serta karyawan PT.GMS (Gerbang Multi Sejahtera) lainnya, namun terdakwa terus mendekat Saksi dan ditahan kembali oleh Sirajuddin, Bahar Badila, Ruslin serta karyawan lainnya. Selanjutnya Saksi naik diatas mess untuk mengamankan diri dan kemudian melaporkan terdakwa ke Kantor Polsek Laonti;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi berada di PT GMS (Gerbang Multi Sejahtera) dalam rangka menjalankan tugas atas surat perintah atasan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara awalnya Saksi mendengar ada teriakan dari Saksi Nuralam;
- Bahwa Saat Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara, Saksi melihat Terdakwa sedang memukul Saksi Nuralam;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "Saya bunuh kau, jangan kolari";
- Bahwa Saksi BABINSA di Desa Tambolusu;
- Bahwa Saksi punya surat tugas dan sudah bertugas selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Badik yang dipergunakan oleh Terdakwa, diambil dari dalam tasnya
- Bahwa yang datang pertama meleraai adalah Sirajuddin dan disusul security dan karyawan yang lain;
- Bahwa pernah dari keluarga terdakwa datang di rumah namun Saksi suruh datang menghadap di kantor akan tetapi mereka tidak datang;
- Bahwa secara pribadi Saksi maafkan perbuatan Terdakwa namun untuk proses hukumnya tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Sirajuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan karena masalah pengancaman serta membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Sangi-Sangi, Kec.Laonti, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian perkara bersama Saksi Suswanto di bagian dapur;
- Bahwa yang duluan pergi ke arah teriakan adalah Saksi Suswanto;
- Bahwa ketika sampai di lokasi kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang memukul Saksi Nuralam;
- Bahwa setelah saksi berada ditempat kejadian perkara Saksi melihat Saksi Suswanto mengatakan kepada Terdakwa " tenang tidak usah dipermasalahkan";
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata" kamu siapa" Saksi Suswanto menjawab " Saya BABINSA", namun terdakwa mengatakan" Saya tidak takut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama aparat". Setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa badik dari dalam tasnya dan mengangkat badiknya lalu mendekati Saksi Suswanto sekitar 2(dua) meter jarak Saksi dengan terdakwa, terdakwa mengacungkan badiknya kearah Saksi Suswanto. Saksi Suswanto berusaha menghindari dengan mundur selanjutnya terdakwa ditahan oleh Saksi, Bahar Badila, Ruslin serta karyawan PT.GMS (Gerbang Multi Sejahtera) lainnya, namun Terdakwa terus mendekat Saksi dan ditahan kembali oleh Saksi bersama, Bahar Badila, Ruslin serta karyawan lainnya. Selanjutnya Saksi Suswanto naik diatas mess untuk mengamankan diri dan kemudian melaporkan terdakwa ke Kantor Polsek Laonti;

- Bahwa Penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Suswanto yakni karena Saksi Suswanto berusaha menenangkan Terdakwa yang sedang mengamuk;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi berjarak kurang lebih 2 (dua) hingga 3 (tiga) meter;
- Bahwa selain Saksi ada temah Security Yakni Ruslin, Bahar Badila, dan karyawan lain yang berada di tempat kejadian perkara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi datangnya adalah setelah kejadian perkara;
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Ruslin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan karena masalah pengancaman serta membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Sangi-Sangi, Kec.Laonti, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di mess samping dapur PT.GMS (Gerbang Multi Sejahtera);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu Saksi mendengar ada perempuan berteriak dari arah dapur lalu saya mendekat dapur dan saai itu saya mendengar terdakwa mengatakan" saya tidak takut sama aparat, saya pernah masuk penjara";
- Bahwa ketika sampai di lokasi kejadian Saksi melihat Terdakwa sedang memukul Saksi Nuralam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi berada ditempat kejadian perkara Saksi melihat Terdakwa sedang mengamuk;
- Bahwa melihat Terdakwa mengamuk, Saksi merapat ke arah Terdakwa dan mengatakan "jangan, sudahmi" namun Terdakwa tetap mengamuk dan mengeluarkan badik dari dalam tasnya, lalu Terdakwa mendekati Saksi Suswanto dan mengacungkan badiknya kearah Saksi Suswanto;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berkata" saya bunuh kau, jangan ko lari";
- Bahwa Saksi berada di Tempat Kejadian Perkara karena mendengar keributan;
- Bahwa Saksi pergi ke Tempat Kejadian Perkara bersama Bahar Badila;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

4. Bahar Badila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di Persidangan karena masalah pengancaman serta membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Sangi-Sangi, Kec.Laonti, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di belakang dapur PT.GMS (Gerbang Multi Sejahtera) sedang melaksanakan jaga;
- Bahwa pada awalnya saat Saksi melaksanakan jaga di sekitar belakang dapur PT GMS (Gerbang Multi Sejahtera) Saksi mendengar ada teriakan dari arah dapur sehingga Saksi menuju arah dapur dan setiba di dapur Saksi mendapati Terdakwa sedang mengamuk memegang sebilah badik dan Saksi Suswanto sempat berkata kepada Terdakwa "tenang, tidak usah di permasalahan" Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suswanto kamu siapa " Saksi Suswanto menjawab menjawab " saya BABINSA", namun terdakwa mengatakan" saya tidak takut sama aparat". Setelah itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa badik dari dalam tasnya dan mengangkat badiknya lalu mendekati Saksi sekitar 2(dua) meter jarak Saksi dengan terdakwa, terdakwa mengacung-acungkan badiknya kearah Suswanto namun Saksi Suswanto berusaha menghindari dengan mundur selanjutnya terdakwa ditahan oleh Saksi SIRAJUDDIN, RUSLIN serta karyawan PT.GMS (Gerbang Multi Sejahtera) lainnya, namun Terdakwa terus mendekat Suswanto dan kami tahan kembali Saksi SIRAJUDDIN, RUSLIN

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta karyawan lainnya. Selanjutnya Saksi SIRAJUDDIN mengantar Suswanto naik ke mess PT.GMS (Gerbang Multi Sejahtera) untuk mengamankan diri dan kami membawa Terdakwa dibawah pohon Mangga untuk tenangkan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “ saya bunuh kau, jangan kolari, saya bunuh tentara, saya tidak takut lorengmu”;

- Bahwa yang ada di tempat kejadian adalah Saksi, Saksi Sirajuddin, Siswanto dan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di Persidangan karena masalah pengancaman serta membawa senjata tajam;

- Bahwa kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Sangi-Sangi, Kec.Laonti, Kab. Konawe Selatan tepatnya didapur umum PT GMS (Gerbang Multi Sejahtera);

- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengeluarkan sebilah badik dari dalam tas kemudian menghunuskannya lalu mengacung-acungkannya ke arah Saksi Suswanto;

- Bahwa saya mengacungkan badik karena sebelumnya Saksi Suswanto menunjuk-nunjuk saya dengan menggunakan telunjuk tangannya sehingga saya menjadi Emosi lalu mengeluarkan sebilah badik dari dalam tas saya lalu mengacungkan ke Saksi Suswanto;

- Bahwa Terdakwa berada di PT GMS (Gerbang Multi Sejahtera) karena Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut;

- Bahwa pada Awalnya Saya dengan Saksi Nur alam terlibat masalah di dapur PT.GMS (Gerbang Multi Sejahtera) yang saat itu Saksi Nuralam sedang memasak kaki ayam lalu saya berkata” bu, itu kaki ayam penggaruk tainya ayam” Nuralam tidak terima dan teriak-teriak sehingga saya menjadi emosi dan berkata” keluarmi bu karena kalau kita bersar-besarkan nanti saya pukul kita” sehingga Saksi Nuralam langsung lari keluar dari dapur dan tidak lama datang Saksi Suswanto marah-marrah sambil menunjuk-nunjuk saya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu kejadian perkara Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata "saya tidak takut aparat, saya pernah masuk penjara";
- Bahwa pada waktu kejadian perkara Terdakwa tidak pernah mengeluarkan "saya bunuh tentara, saya tidak takut lorengmu, saya bunuh kau, jangan ko lari";
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengeluarkan badik karena Saksi Suswanto memegang double stik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (sebilah) senjata tajam jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan mata pisaunya berukuran Panjang 13 (tiga belas) centimeter yang terbuat dari besi putih yang mengkilap;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan oleh Penuntut Umum, diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa itu sendiri oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Sangi-Sangi, Kec.Laonti, Kab. Konawe Selatan tepatnya didapur umum PT GMS (Gerbang Multi Sejahtera);
- Bahwa pada Awalnya Terdakwa dengan Saksi Nur alam terlibat masalah di dapur PT.GMS (Gerbang Multi Sejahtera) yang saat itu Saksi Nuralam sedang memasak kaki ayam lalu Terdakwa berkata " bu, itu kaki ayam penggaruk tainya ayam" Saksi Nuralam tidak terima dan teriak-teriak sehingga Terdakwa menjadi emosi dan berkata " keluarmi bu karena kalau kita bersar-besarkan nanti saya pukul kita" sehingga Saksi Nuralam langsung lari keluar dari dapur dan tidak lama datang Saksi Suswanto marah-marah sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengeluarkan sebilah badik dari dalam tas kemudian menghunuskannya lalu mengacung-acungkannya ke arah Saksi Suswanto;



- Bahwa saat kejadian, Terdakwa mengeluarkan badik karena Saksi Suswanto memegang double stik;
- Bahwa Terdakwa mengacungkan badik karena sebelumnya Saksi Suswanto menunjuk-nunjuk Terdakwa dengan menggunakan telunjuk tangannya sehingga Terdakwa menjadi Emosi lalu mengeluarkan sebilah badik dari dalam tas Terdakwa lalu mengacungkan ke Saksi Suswanto;
- Bahwa pada waktu kejadian perkara Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata "saya tidak takut aparat, saya pernah masuk penjara";
- Bahwa pada waktu kejadian perkara Terdakwa tidak pernah mengeluarkan "saya bunuh tentara, saya tidak takut lorengmu, saya bunuh kau, jangan ko lari";
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur "Barang siapa";**
2. **Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama ARIS bin H. ABUJAR, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam Ilmu Hukum Pidana dan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” secara luas meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan hukum objektif;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- 4) Tanpa wewenang; dan
- 5) Bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik dapat berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan diri, dapat juga berfungsi sebagai senjata, tapi tidak dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Badik dapat juga berfungsi sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik dipinggangnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Sangi-Sangi, Kec.Laonti, Kab. Konawe Selatan tepatnya didapur umum PT GMS (Gerbang Multi Sejahtera);

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dengan Saksi Nur alam terlibat masalah di dapur PT.GMS (Gerbang Multi Sejahtera) dengan Saksi Nuralam sehingga Saksi Nuralam langsung lari keluar dari dapur dan tidak lama datang Saksi Suswanto marah-marah sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengeluarkan sebilah badik dari dalam tas kemudian menghunuskannya lalu mengacung-acungkannya ke arah Saksi Suswanto, Terdakwa mengeluarkan badik karena Saksi Suswanto memegang double stik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa badik yang Terdakwa kuasai atau bawa tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut termasuk senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa tanpa ijin dari yang berwenang atau pihak kepolisian, bukan pula orang yang berhak membawa senjata tersebut serta bukan peruntukannya telah membawa senjata tajam berupa badik ke lokasi kejadian. Oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "Tanpa hak membawa senjata penusuk telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tertanggal 4 Juli 2022 menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu berat untuk perkara membawa senjata tajam, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila tuntutan tersebut dikabulkan maka akan keluar dari koridor tujuan pemidanaan sebagai pembinaan. Mengingat rata-rata pemidanaan terhadap tindak pidana sejenis adalah hanya 3 (tiga) bulan hingga 4 (empat) bulan sebagaimana pernah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus di Pengadilan Negeri Andoolo maupun Pengadilan Negeri lainnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua aspek yang lamanya sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa adalah peninggalan turun temurun Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis badik dapat berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan diri, dapat juga berfungsi sebagai senjata, tapi tidak dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Badik dapat juga berfungsi sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis, dan Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik dipinggangnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti yang diajukan diperoleh kesimpulan bahwa Badik tersebut adalah bukan hasil tempa lipat, dan tidak berpamor serta tidak lengkap ricikannya/rancang bangunnya. Namun untuk menentukan apakah badik tersebut masuk kategori pusaka atau bukan Majelis Hakim membutuhkan Ahli benda pusaka baik Ahli Tayuh maupun Ahli Tanjeng. Sehingga terkait barang tersebut pusaka turun temurun atau bukan masih menimbulkan keragu-raguan dalam diri Majelis Hakim. Sebaliknya Pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum lebih kuat kadar mutunya, sehingga dapat membentuk keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bersamaan dengan pledoi pada tanggal 6 Juli 2022 di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pembelajaran dan kesempatan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap dan perilakunya. Dengan demikian, terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam Pembelaannya mendalilkan beberapa Putusan Pengadilan Negeri lain dalam hal pemidanaan terhadap Terdakwa dengan perkara membawa Senjata Tajam yang mana hukumannya adalah sekitar 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan. Majelis Hakim telah mempertimbangkannya, namun karena Terdakwa telah ditangkap dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan sejak 15 Desember 2021 yang mana hingga saat ini telah ditahan selama 208 (dua ratus delapan) hari atau 7 (tujuh) bulan kurang 2 (dua) hari, Majelis Hakim tidak terikat dengan dengan Yurisprudensi ataupun putusan dari Pengadilan lain dalam perkara a quo dan telah memperhitungkan lamanya penahanan yang telah dijalani tersebut dengan memperhatikan jangka waktu upaya banding dan lain-lain. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut juga disertai dengan adanya pengancaman terhadap Saksi Suswanto yang mana adalah bagian keamanan kantor Terdakwa sendiri. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang menerima upah dari Perusahaan harusnya menaati aturan-aturan yang berlaku di perusahaan tersebut. serta berpendapat Hukuman yang paling adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (sebilah) senjata tajam jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan mata pisaunya berukuran Panjang 13 (tiga belas) centimeter yang terbuat dari besi putih yang mengkilap;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat menggunakan senjatanya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Adl



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS bin H. ABUJAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa senjata penusuk“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (sebilah) senjata tajam jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan mata pisaunya berukuran Panjang 13 (tiga belas) centimeter yang terbuat dari besi putih yang mengkilap;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Ttd

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

IRWAN, S.H.